



LURAH TRIHARJO  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO  
NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN JABATAN UNSUR PAMONG KALURAHAN TRIHARJO

LURAH TRIHARJO

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Triharjo, perlu penyesuaian nomenklatur/penyebutan jabatan unsur staf Kalurahan Triharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Perubahan Jabatan unsur staf Kalurahan Triharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129)
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
13. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Triharjo (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 13).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PERUBAHAN JABATAN UNSUR PAMONG KALURAHAN TRIHARJO**

- KESATU : Mengubah jabatan unsur pamong yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan pamong sebagaimana tersebut dalam kolom 3, menjadi jabatan pamong sebagaimana tersebut dalam kolom 4, yang selengkapnya tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Perubahan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi pengaturan tugas, fungsi, wewenang dan hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Triharjo  
Pada tanggal 15 Desember 2020  
LURAH TRIHARJO,

SUWARDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
5. Panewu Pandak;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Triharjo;
7. Yang bersangkutan dalam bentuk Petikan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO  
NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN JABATAN UNSUR  
PAMONG KALURAHAN

PERUBAHAN JABATAN UNSUR PAMONG KALURAHAN

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4
1.	SOFUWAN ADIL KURNIAWAN, S. E	CARIK DESA	CARIK
2.	SUDARMANTA	KASI PEMERINTAHAN	JAGABAYA
3.	SUMARDI, BA	KASI KESEJAHTERAAN	ULU-ULU
4.	DARSANA	KASI PELAYANAN	KAMITUWA
5.	HARIYANTI	KAUR UMUM dan TATA USAHA	KAUR TATA LAKSANA
6.	SINGGIH ESTU RAHARJO, S. Sos	KAUR KEUANGAN	KAUR DANARTA
7.	ISMADI RAHARJO	KAUR PERENCANAAN	KAUR PANGRIPTA
8.	WAHYUDIN EFENDI	DUKUH SIYANGAN	DUKUH SIYANGAN
9.	SUKIJAN	DUKUH JUWONO	DUKUH JUWONO
10.	DIKA YUNANTO, S. Pd	DUKUH NGABEAN	DUKUH NGABEAN
11.	R. BURHANUDIN NURYANTO	DUKUH GUNTURAN	DUKUH GUNTURAN
12.	MARSIDI	DUKUH CIREN	DUKUH CIREN
13.	TRI JOKO	DUKUH JALAKAN	DUKUH JALAKAN
14.	FRIYANTO	DUKUH JIGUDAN	DUKUH JIGUDAN
15.	PANTO RIYADI	DUKUH TIRTO	DUKUH TIRTO
16.	KISWO SUBAGYO	DUKUH JATEN	DUKUH JATEN
17.	SUBOWO	DUKUH NGLARANG	DUKUH NGLARANG

LURAH TRIHARJO,

SUWARDI